



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/73 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH
STUNTING KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, penyelenggaraan percepatan penurunan stunting dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dengan melibatkan pemangku kepentingan;
 - b. bahwa pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan orang perseorangan, masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, swasta, media massa, organisasi masyarakat sipil, komunitas, akademisi/ perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting yang dilaksanakan secara konvergen dan terintegrasi;
 - c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting sebagaimana dimaksud huruf perlu dibentuk tim pengendali kegiatan;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Kabupaten Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
7. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. Pengarah :

menentukan kebijakan dan strategi, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mensukseskan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jayapura.

2. Ketua :

menjamin seluruh proses pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* di Kabupaten Jayapura.

3. Wakil Ketua :

menjamin seluruh proses pelaksanaan GENTING sesuai bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

4. Sekretariat :

a. mengoordinasikan administrasi dan korespondensi serta dokumentasi proses kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* di Kabupaten Jayapura; dan

b. mengelola *Help Desk* dan Pengaduan dalam Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* di Kabupaten Jayapura.

5. Pelaksana kegiatan:

menjamin seluruh proses di bidangnya terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan:

1. Bidang Data dan Evaluasi:

a. mengkoordinasikan dan menentukan data sasaran dan lokus per tingkatan wilayah;

b. memastikan pencatatan kegiatan GENTING melalui sistem pencatatan dan pelaporan serta sistem pemantauan melalui Dashboard Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;

c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* di Kabupaten Jayapura.

2. Bidang Promosi dan Kerja Sama:

1. melaksanakan upaya promosi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* di Kabupaten Jayapura;

2. menjaring dan mengembangkan kerja sama dengan mitra pentahelix sebagai calon orang tua asuh di Kabupaten Jayapura; dan

3. melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana aksi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*.

3. Bidang Tata Kelola dan Penyaluran:

a. mengembangkan dan menjalankan sistem tata kelola Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* Kabupaten Jayapura sesuai panduan dan SOP Genting;

b. memastikan pendistribusian bantuan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* Kabupaten Jayapura berjalan sesuai standar operasional prosedur;

c. memberikan fasilitasi pendistribusian bantuan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* Kabupaten Jayapura; dan

- d. memfasilitasi kesiapan pengelola Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Kabupaten Jayapura di lapangan.

KETIGA : Tujuan dibentuknya Tim Pengendali GENTING Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis GENTING Kabupaten Jayapura;
- b. menyusun dan melaksanakan tata kelola pelaksanaan GENTING Kabupaten Jayapura;
- c. melakukan koordinasi teknis dengan kementerian/lembaga terkait di Kabupaten Jayapura;
- d. melakukan promosi dan kerja sama dengan mitra Pentahelix tingkat Kabupaten Jayapura;
- e. melakukan pemetaan sasaran dan potensi mitra Pentahelix di Kabupaten Jayapura;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GENTING di Kabupaten Jayapura; dan
- g. memastikan berjalannya sistem informasi, pelaporan, dan pemantauan pelaksanaan GENTING yang telah ditetapkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di Kabupaten Jayapura.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA Tk.1

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/73 TAHUN 2025
TANGGAL 3 FEBRUARI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH
CEGAH STUNTING KABUPATEN JAYAPURA

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Pengarah	Bupati Jayapura
2.	Ketua	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura
4.	Sekretariat	a. Sekretaris, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura; b. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura; c. Kepala Bidang Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura.
5.	Pelaksana Kegiatan:	
	a. Bidang Data dan Evaluasi	1) Kepala Seksi Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura; 2) Kepala Seksi Pembangunan Keluarga dan IMP pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura; 3) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura; 4) Kepala Seksi Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura.
	b. Bidang Promosi dan Kerja Sama	1) Kepala Seksi Pembangunan Keluarga dan IMP pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura; 2) Kepala Seksi Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura.
	c. Bidang Tata Kelola dan Penyaluran	1) Kepala Seksi Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura; 2) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura.

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA Tk.1
NIP 19840612 201004 1 003